



PUTUSAN

Nomor 293 /Pdt.G/2019/PA Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Maros, 27 November 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual pakaian, tempat kediaman di Kompleks Perhubungan Lingkungan, (samping pabrik tahun) RT. 001, Kelurahan, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

....., NIK:, tempat tanggal lahir, Maros, 7 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan pendampingan desa (PNPM), tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 293/Pdt.G/2019/PA Mrs. pada tanggal 20 Juni 2019, Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 022/22/I/2011, tanggal 24 Januari 2011;

hal 1 dari 12 hal putusan nomor 293/Pdt.G/2019/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 3.1. Andi Dermawan, AM bin Andi Mallarangeng, umur 15 tahun;
 - 3.2. Andi Nur Aisyah, AM binti Andi Mallarangeng, umur 6 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain selain itu Tergugat sering meninggalkan Pengugat;
6. Bahwa pada bulan April 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat menderita bathin apabila tetap mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 2 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

hal 2 dari 12 hal putusan nomor 293/Pdt.G/2019/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat
terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut
hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo ebone*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor 293/Pdt.G/2019/PA.Mrs tanggal 24 Juni 2019.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 022/22/I/2011, tanggal 24 Januari 2011 dari KUA Kecamatan, Kabupaten Maros, bermeterai /nazege land dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan diberi kode Bukti (P) .

Bahwa selain bukti surat tersebut, mengajukan pula bukti saksi dua orang yaitu:

- 1 di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Herawati karena ipar saksi dan Tergugat bernama Ir A. Mallarangeng .
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak..

hal 3 dari 12 hal putusan nomor 293/Pdt.G/2019/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik namun sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain selain itu Tergugat sering meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita dari Penggugat.
- Bahwa sejak bulan April 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat menderita bathin apabila tetap mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 2 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
- Bahwa sejak itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi dan dan tidak saling menghiraukan karena Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat .
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat. namun tidak berhasil

2 bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Herawati karena saudara kandung saksi dan Tergugat bernama Ir A. Mallarangeng .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak..
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros

hal 4 dari 12 hal putusan nomor 293/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik namun sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain selain itu Tergugat sering meninggalkan Pengugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita dari Pengugat.
- Bahwa sejak bulan April 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat menderita bathin apabila tetap mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 2 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
- Bahwa sejak itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi dan dan tidak saling menghiraukan karena Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat .
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat. namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan atas kesaksian kedua saksi tersebut Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil

hal 5 dari 12 hal putusan nomor 293/Pdt.G/2019/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain selain itu Tergugat sering meninggalkan Penggugat; dan sejak bulan April 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat menderita bathin apabila tetap mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 2 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing.

Menimbang bahwa apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi?

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ; 022/22/II/2011, tanggal 24 Januari 2011 dari KUA Kecamatan, Kabupaten Maros, bermeterai /nazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah cocok dan telah memenuhi syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 11 Januari 2011.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yakni dan Irma binti Muh. Amin B dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan.

hal 6 dari 12 hal putusan nomor 293/Pdt.G/2019/PA Mrs



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat di depan persidangan, disimpulkan bahwa kedua saksi Penggugat tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga demikian patut dinyatakan bahwa dalil Penggugat mengaenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat secara nyata telah memberikan keterangan yang menguatkan dalil Penggugat tentang sikap Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat menderita bathin apabila tetap mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 2 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing. dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai sekitar 4 tahun lebih
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih dan tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi

. Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat telah putus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam AL Qur'an sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan Penggugat. di samping itu, Penggugat sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun kembali sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b dan f

hal 8 dari 12 hal putusan nomor 293/Pdt.G/2019/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak pula ketidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek .

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara inidibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal- pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.496.000,00.- (empatratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamistanggal4 Juli 2019Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1440Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra Sitti Johar MH sebagai Hakim Ketua Drs Abd. Hafid, S.H, M.H.dan Rifyal Fachri Tatuhey SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra Hj. Mushayati sebagai PaniteraPenggantidengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnyaTergugat.

HakimAnggota I

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs Abd. Hafid, S.H, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Rifyal Fachri Tatuhey S.HI.,

Panitera Pengganti

ttd

Dra Sitti Johar,MH

ttd

Dra Hj. Mushayati

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan : Rp 30.000,00.-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00.-
3. Panggilan :Rp 380.000,00.-
4. PNBP Panggilan ; Rp. 20.000.00.-
5. Meterai : Rp 6.000,00.-
6. Redaksi :Rp 10.000,00.-
- Jumlah : Rp.496.000,00.-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Maros

Drs. H. M. As'ad F

hal 10 dari 12 hal putusan nomor 293/Pdt.G/2019/PA Mrs